

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS PENGGUNAAN NAMA PERSEROAN TERBATAS OLEH PIHAK LAIN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI UANG ELEKTRONIK

Lisa Putri Amalia¹ dan Mahendra Wardhana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, lisa.21049@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, mahendrawardhana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Technological developments in the financial sector have led to the emergence of financial technology, which supports the ease of digital-based transactions, including electronic money applications. However, this has also given rise to problems related to unregistered accounts, leading to the misappropriation of legal entity names. This study examines the legal protection of Limited Liability Companies (LLCs) for the use of PT names by other parties to open accounts through electronic money applications. The method used in this study is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include relevant laws and regulations, legal literature, expert doctrines, and supporting data obtained from the case documents studied. The results show that normatively, protection of Limited Liability Company names is regulated in the Limited Liability Company Law and subsequently in Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. However, the implementation of this protection has not been effective, primarily due to weak identity verification mechanisms in electronic money applications, particularly the unregistered account category, which allows registration without validating legal entity documents. Legal remedies available to Limited Liability Companies include non-litigation alternative dispute resolution institutions in the financial services sector, and civil remedies, or litigation, through lawsuits for unlawful acts (PMH). This research underscores the need to improve legal entity identity verification standards for e-money providers and implement stricter regulatory oversight

Keywords: Legal Protection, Limited Liability Companies, E-Money Applications.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah sampai pada perkembangan teknologi yang dikenal sebagai revolusi industry 4.0 yang ditandai secara canggih mengantarkan berbagai sektor harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga menjadikan teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. (Sitompul, 2018) Dengan adanya perkembangan teknologi yang tentunya membawa perubahan besar pada pertumbuhan ekonomi hingga berhasil terciptanya *financial technology (fintech)* yang mampu menjawab persoalan mengenai *financial gap*.

Permasalahan mengenai *financial gap* dapat ditemui ketika terjadinya transaksi jual beli terutama pada proses pembayaran, sebelum adanya *financial technology* permasalahan tersebut sangat sulit diatasi dikarenakan pembayaran hanya bisa dilakukan secara tunai. Kehadiran *financial technology* memberikan akses cepat dan efisien dan tidak hanya menggunakan pembayaran secara tunai melainkan dapat melalui berbagai jenis pembayaran salah satunya via *transfer*. *Financial Technology* ialah pengimplementasian serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang biasanya hanya dilakukan oleh Perusahaan sektor keuangan dengan mendayagunakan teknologi *software*, *internet*, komunikasi, dan komputasi terkini. (Nofie, 2016).

Dalam menghadirkan layanan berbasis digital perbankan diharuskan patuh pada regulasi yang berhubungan dengan layanan digital. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai layanan perbankan digital oleh bank umum tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum berbunyi :

“Layanan Digital diselenggarakan oleh:

- a. Bank; atau
- b. Bank dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja sama”

Namun tidak hanya berdasar pada POJK Nomor 12/POJK.03/2018 terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai bank digital yaitu berdasarkan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum hadirnya Bank Digital terdapat dua cara sesuai dengan bunyi pasal tersebut yakni :

Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat beroperasi melalui:

- a. pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau
- b. transformasi dari Bank BHI menjadi Bank Digital

Sebagai pendukung kelancaran sektor riil, tentunya dalam pengembangan sektor bisnis di Indonesia tidak terlepas dari pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Salah satu pelaku usaha berbentuk badan hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Perseroan Terbatas. Terutama pada Perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang jasa sangat erat kaitannya dengan pihak Perbankan untuk membantu transaksi keuangan Perusahaan dari pihak ketiga yakni Konsumen. Dengan kata lain perusahaan Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pihak yang bekerjasama dengan Bank.

Pada prinsipnya perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia yang memuat yakni : 1.) kesetaraan dan perlakuan yang adil; 2) keterbukaan dan transparansi; 3) edukasi dan literasi; 4) perilaku bisnis yang bertanggung jawab; 5) perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan; 6) perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan 7) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Prinsip perlindungan konsumen ditekankan demi menunjang prinsip kehati-hatian yang diperhatikan oleh Pihak Bank.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi pada Perusahaan Layanan Jasa Perkapalan mendapatkan aduan terkait penjualan tiket online mengatasnamakan nama Perusahaannya pada salah satu Bank Pembangunan Daerah. Sebelumnya konsumen mencari informasi pembelian tiket melalui situs Google hingga ditemukannya Dharma Lautan Utama. PT. yang tercantum nomor *whatsapp* untuk melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya kronologi secara singkat tercantum untuk kasus pertama Surat Keterangan Nomor : SKET/41/VI/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA MALANG KOTA SEKTOR LOWOKWARU daripada pelapor. Awal mula kejadian pada Selasa tanggal 20 Juni 2023 pelapor pukul 16:00 WIB pelapor memesan tiket kapal laut melalui pencarian google kemudian mendapati situs web yang menyertakan Contact Person dengan Nomor 085934341212 yang mengatasnamakan Dharma Rucitra Kapal.

Akhirnya pelapor memesan 3 (tiga) tiket kapal yang transfer ke Bank BJB dengan Nomor Rekening 0041081396926946 atas nama PT. DHARMA LAUTAN UTAMA sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah transfer e-tiket tidak kunjung dikirim, kemudian pada pukul 18:00 WIB pelapor melihat chat yang isinya sudah dihapus semua dan nomor pelapor telah diblokir dengan atas kejadian tersebut pelapor merasa menjadi korban penipuan dengan penggunaan data tidak dengan ijin sehingga menimbulkan kerugian oleh terlapor dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lowokwaru.

Kasus kedua dialami oleh Ita Mufrita, A.MD. (pelapor), kronologi secara singkat terdapat pada Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLP/361VII/2023/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR. Diduga telah terjadi peristiwa Penipuan Online : Pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 11:24 WIB di Jl. Pesanggrahan Kota Batu. Pelapor menghubungi pelaku melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor 085934341212 mengaku dari PT. Dharma Lautan Utama (penjual tiket kapal laut melalui online). Pelapor memesan dua tiket dengan harga Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratusempat puluh ribu rupiah).

Setelah dipesan oleh pelapor dan transfer melalui Bank Syariah Indonesia atas nama pelapor dengan tujuan rekening 0041085934341198 bank BJB atas nama PT. DHARMA LAUTAN UTAMA tiket kapal laut tersebut selama 3 (tiga) hari tidak datang / dikirimkan ke pelapor. Sehingga rencana pelapor yang akan mengikuti kegiatan Educamp Difabel Pecinta Alam (Difpala) pada tanggal 08 – 10 Juli 2023 menjadi batal. Peneliti tidak hanya menemukan dua kasus yang terjadi pada nama Perusahaan yang sama akan tetapi ditemukan 5 (lima) rekening pada Bank Pembangunan Daerah dengan data sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Korban Pembelian Tiket Kapal

No	Nama Pengirim (Korban)	Bank Tujuan (Pelaku)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nominal
1	ELPIN (06 Mei 2023)	BANK BJB	0041081282 633283	PT.-Dharma-Lautan-Utama	Rp. 1.350.000,-
2	DEDI (31 Mei 2023)	BANK BJB	0041085934 341211	PT. Dharma Lautan Utama	Rp. 1.525.000,-
3	YUNI	BANK BJB	0041085934	PT. Dharma	Rp.

	HARINI (DHONNY) (07 Juni 2023)		341211	Lautan Utama	1.725.000,-
4	DWI SUSANTI, S.T. (20 Juni 2023)	BANK BJB	0041081396 926946	PT. DHARMA LAUTAN UTAMA	Rp. 835.000,-
5	SUBAGIO (19 Juli 2023)	BANK BJB	0041085934 341208	PT. Dharma Lautan Utama	Rp. 1.900.000,-
6	ITA MUFRITA, A.MD. (08 Juli 2023)	BANK BJB	0041085934 341198	PT. DHARMA LAUTAN UTAMA	Rp. 1.240.000,-

Sumber : Dokumen PT. Dharma Lautan Utama

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Nomor : SKET/41/VI/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA MALANG KOTA SEKTOR LOWOKWARU dan Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLP/361VII/2023/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR. Perusahaan PT. Dharma Lautan Utama mengajukan keberatan kemudahan persyaratan pendaftaran dan Aktivasi BJB Digicash kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang persyaratan pendaftaran BJB Digicash tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian kasus diatas penulis melihat terdapat isu hukum berupa kekosongan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum nama Perseroan terbatas dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan terhadap aplikasi uang elektronik oleh konsumen dan verifikasi data nasabah oleh

penyelengara jasa pembayaran. Kajian ini penting untuk menjawab dua pertanyaan fundamental yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum dari pihak penyelanggara terhadap Perseroan Terbatas atas penggunaan nama Perseroan Terbatas oleh pihak lain dalam penggunaan aplikasi uang elektronik?
2. Apa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, terhadap sengketa penggunaan nama Perseroan Terbatas oleh pihak lain dalam penggunaan aplikasi uang elektronik?

Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya

Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna aplikasi uang elektronik dalam konteks perlindungan konsumen. Pertama, Syamcahyati, Fitria Eka. Universitas Jambi (2022).Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (*Electronic Money*) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan utama dari penelitian tersebut yaitu menganalisis hak-hak pengguna uang elektronik sesuai Pasal 4 huruf d dan f UUPK serta mengkritisi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik oleh penerbit (bank ataupun non-bank). Kedua, Yoga Caca Julistra, Fakultas hukum Universitas Sriwijaya (2021) “Aspek Hukum E-money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kebijakan uang elektronik (e-money) di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang terbitnya PBI No. 20/6/PBI/2018 dan menganalisis dampak implementasi kebijakan e-money. Ketiga, Evin Evantori Gajah, Fransisco Frisco Fernando, Nada Vadia, Varel Exellinole, Galuh Gilang Gumintang. (2023). Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. ”Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut berfokus pada analisis hukum terhadap tanggung jawab penerbit dan perlindungan konsumen dalam penggunaan uang elektronik (e-money) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, terutama Peraturan Bank

Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari Penelitian tersebut adalah Menganalisis hubungan hukum antara penerbit dan pemegang e-money, khususnya terkait tanggung jawab jika terjadi:

- Kerusakan kartu e-money
- Kehilangan kartu
- Kesalahan teknis atau penyalahgunaan kartu.

Pada ketiga penelitian sebelumnya, membahas tentang penerapan teknologi uang elektronik dan verifikasi identitas pengguna sebagai upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Beberapa studi menekankan pentingnya mekanisme *Know Your Customer (KYC)* dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan akun, tetapi masih terbatas pada identitas perorangan dan belum secara komprehensif menyoroti risiko yang ditimbulkan ketika identitas badan hukum (seperti Perseroan Terbatas) digunakan tanpa hak. Selain itu, penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek teknis verifikasi data serta dampaknya terhadap keamanan transaksi digital, namun kurang mendalami implikasi hukum penggunaan nama badan hukum yang disalahgunakan dalam pembukaan rekening uang elektronik.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Oleh Pihak Lain Dalam Penggunaan Aplikasi Uang Elektronik” mengisi celah tersebut dengan memusatkan perhatian pada bagaimana nama badan hukum (Perseroan Terbatas) dapat disalahgunakan dalam konteks pembukaan rekening uang elektronik, serta menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi PT sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek verifikasi identitas secara teknis, tetapi juga mengkaji nilai ekonomi dan hukum dari nama Perseroan, dampak sosial-ekonomi dari pencatutan nama

perusahaan, serta strategi perlindungan hukum melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan hal baru khususnya dalam hal aplikasi uang elektronik yang terbagi menjadi dua tujuan yaitu pertama, menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak penyelenggara aplikasi uang elektronik terhadap Perseroan Terbatas atas penggunaan nama Perseroan Terbatas oleh pihak lain untuk pembukaan rekening melalui aplikasi uang elektronik

Kedua, menganalisis dan memberikan rekomendasi upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas terhadap sengketa penggunaan nama Perseroan Terbatas oleh pihak lain untuk pembukaan rekening melalui aplikasi uang elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*legal research*), yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap hukum sebagai sistem normatif yang mencakup asas, prinsip, norma, teori, serta doktrin hukum. Penelaahan dilakukan secara mendalam terhadap sumber-sumber hukum sekunder, seperti literatur akademik, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum positif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap nama Perseroan Terbatas yang disalahgunakan oleh pihak lain dalam pembukaan rekening pada aplikasi uang elektronik yaitu Digicash yang diselenggarakan oleh Bank Daerah.

Pendekatan penelitian hukum dapat diartikan sebagai upaya penulis untuk mengadakan hubungan dengan orang atau suatu metode tertentu untuk mencapai

pengertian tentang masalah tertentu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, dan mengalami perubahan kedua pada UU No. 1 Tahun 2024., Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJk.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor

Keuangan. Bahan hukum sekunder buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan studi kasus.

Teknik pengumpulan bahan hukum sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Peneliti mencari peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Kemudian, peneliti juga melakukan pengumpulan sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan literatur yang terkait. Peneliti akan mengklasifikasi dan mengkomprehensifkan mengenai bahan hukum.

Berawal dari Teknik pengumpulan bahan hukum peneliti akan melakukan pengolah dan analisis terhadap bahan hukum yang telah didapat agar tersusun secara sistematis. Sehingga dapat diketahui adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum untuk jawaban dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan. Dengan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum atas isu hukum yang ada ketika terjadi kekosongan hukum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Oleh Pihak Lain Dalam Penggunaan Aplikasi Uang Elektronik.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul antar badan hukum yaitu PT. Dharma Lautan Utama dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang berkaitan dengan pecatutan nama (*misappropriation of identity*) terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya pada aplikasi uang elektronik Digicash. Diketahui bahwa akun pada aplikasi tersebut tidak terverifikasi pada penyedia jasa pembayaran atau dikatakan akun *unregistered*.

Bank BJB merupakan bank daerah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan studi kasus yang sedang diteliti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan yang bersifat mikroprudensial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan penegasan mengenai tugas dan wewenang OJK. Termasuk pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, kehati-hatian bank, pemeriksaan bank.

Perlindungan hukum adalah bentuk upaya dari negara untuk memenuhi hak kepada saksi dan/atau korban yang bertujuan untuk memberikan dukungan yang dapat berupa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban pada setiap perbuatan. Perlindungan hukum

tidak hanya ditujukan oleh perorangan namun juga badan hukum, doktrin tersebut dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum.

Perseroan Terbatas diakui secara hukum dapat ditandai dengan regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Subjek hukum yang harta kekayaannya terpisah dari pendiri ataupun pengurus adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 40/2007 menjelaskan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Pada pasal tersebut menyebutkan frasa badan hukum yang dalam hal ini secara langsung bahwa Perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dapat melakukan perbuatan hukum serta mempunyai kewajiban dan hak atas nama Perseroan Terbatas.

Pada penelitian ini penulis menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Az. Nasution yang mengkategorikan bahwa konsumen terdapat 3 kategori salah satunya adalah konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dalam konteks komersial, seringkali disebut juga sebagai pelaku usaha. Hal ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan definisi mengenai konsumen pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.

Namun dapat diketahui bahwa pada studi kasus ini Pihak PT bukan merupakan konsumen yang menggunakan jasa PUJK, akan tetapi kedudukan PT adalah sebagai Masyarakat. Hal ini dapat diketahui bahwa PT tidak memiliki rekening pada PUJK. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan PT untuk mendapat perlindungan hukum dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan adalah melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan aktivitas pada aplikasi uang elektronik yang bersifat registered (terverifikasi) dan unregistered (tidak terverifikasi). Pasal 159 huruf b PBI 23/6/2021 memberikan pemaparan mengenai pencatatan data identitas pengguna uang elektronik yang kemudian dilanjutkan dengan Pasal 165 ayat (5) huruf b PBI 23/6/PBI/2021 yang memberikan syarat bagi pencatatan dana float untuk akun unregistered diwajibkan untuk diikutsertakan nomor dan nilai uang elektronik.

Hal tersebut sejalan dengan akun-akun pada aplikasi uang elektronik yang mencatut nama PT yang tergolong sebagai akun *unregistered* atau akun yang dibuat tanpa melalui proses verifikasi identitas hukum maupun identitas data pribadi. Pendaftaran akun ini hanya memerlukan nomor telepon aktif tanpa berkewajiban untuk melakukan pembuktian atas absahnya nama yang digunakan. Peristiwa hukum ini tidak hanya dapat dialami oleh PT sebagai badan hukum namun juga oleh pihak lain yang tidak berbadan hukum.

Pencatutan nama Perseroan terbatas yang pada penelitian ini adalah PT. Dharma Lautan Utama oleh pihak yang tidak bertanggungjawab digunakan pada aplikasi uang elektronik jenis *unregistered* tanpa adanya hubungan hukum, persetujuan, ataupun kewenangan dari Perseroan tersebut berpengaruh terhadap nama baik dan reputasi Perusahaan. Penggunaan nama badan hukum dilakukan

secara sepihak dan tidak disertai dengan dokumen atau pembuktian legalitas Perusahaan. Aplikasi Digicash diduga mudah untuk mencantumkan nama pengguna aplikasi tanpa proses verifikasi identitas pribadi penggunanya. Sehingga kemudahan pembukaan akun tersebut menyebabkan sistem uang elektronik menerima dan menampilkan nama Perseroan sebagai identitas akun, meskipun secara factual Perseroan tidak memberikan persetujuan atas penggunaan namanya.

Risiko :

- a. Calon Nasabah atau Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan seluruh data dan instruksi yang diberikan kepada Bank telah benar dan lengkap. Bank tidak bertanggung jawab atas dampak apapun yang dapat disebabkan oleh kelalaian, ketidaklengkapan atau ketidakjelasan data dan/atau instruksi yang diberikan oleh calon Nasabah atau Nasabah.

Perjanjian baku yang berikan oleh pihak penyelenggara merupakan langkah preventif untuk dikemudian hari baik kepada pihak penyelenggara atau pihak lain. terdapat klausul risiko. Pada ayat 1. Mengenai klausul tersebut dapat diketahui bahwa PUJK memberikan penegasan mengenai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul kemudian hari atas kelalaian dari pihak nasabah.

Apabila ditinjau dari Pasal 10 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 yang memiliki ketentuan mengenai pertanggungjawaban PUJK yang berbunyi :

“PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK” yang kemudian dilanjutkan dengan Pasal 46 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa adanya larangan membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksepsi yang memuat pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen. Penulis berpendapat bahwa

diwajibkan adanya penafsiran untuk klausul tersebut, menurut penulis mengenai lepasnya tanggungjawab bank atas akibat hukum yang timbul atas penyampaian informasi data pribadi yang diberikan oleh calon konsumen dan/atau konsumen.

Huruf a yang menyatakan mengenai identitas calon nasabah atau nasabah diwajibkan menyatakan secara benar dan lengkap sesuai dengan instruksi. Meskipun ketentuan tersebut merupakan bagian dari isi perjanjian baku yang diberikan oleh penyelenggara kepada calon nasabah ataupun nasabah hal ini kembali lagi kepada nasabah. Sesuai dengan hukum perdata dikenalnya asas itikad baik. Asas ini merupakan pondasi dari pemenuhan prestasi ketika pada tahap pra-perjanjian – dilaksanakan perjanjian – dan berakhirnya perjanjian.

Pada hukum perdata, asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang menghendaki agar setiap subjek hukum bertindak secara jujur dan tidak menyalahgunakan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjadi dasar hukum untuk penerapan asas itikad baik untuk dasar perjanjian baik pra-perjanjian hingga akhir perjanjian. Menurut penulis, pasal tersebut memberikan pengertian bahwasannya itikad baik merupakan tahap awal dan niat yang harus dimiliki para pihak yang akan mengikatkan diri pada sebuah perjanjian dengan perbuatan yang baik hingga memenuhi prestasi.

Pembukaan rekening pada aplikasi dompet digital dapat dikatakan sebagai bentuk kontraktual antara penyedia jasa pembayaran dan pengguna aplikasi (konsumen) wajib dilakukan dengan berdasar pada asas itikad baik. Dengan demikian, sistem pendaftaran akun *unregistered* secara praktis menyerahkan sepenuhnya aspek kejujuran kepada pengguna, tanpa disertai instrumen pengendalian yang memadai untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan identitas. Sebagaimana unsur asas itikad baik memiliki beberapa unsur yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Kejujuran,
2. Kepatuhan pada norma perjanjian,
3. Keadilan
4. Larangan niat buruk (bad faith)

Unsur asas itikad baik dapat berubah menjadi itikad buruk apabila pada pra-perjanjian, pembuatan perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Pada kasus ini telah diketahui adanya celah pada aplikasi dompet digital. Namun hal tersebut tidak menjadi pemicu perbuatan tidak baik oleh pihak lain ketika melakukan pembukaan rekening unregistered. Pada tahap pra-perjanjian, pada dasarnya perjanjian belum lahir sehingga para pihak belum terikat perjanjian. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi dikarenakan belum ada pelaksanaan kontrak.

Apabila telah diketahui adanya itikad buruk yang membawa kerugian pada tahap pra-perjanjian bagi pihak lainnya, maka pihak tersebut dapat meminta pertanggungjawaban pemulihian hak yang didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut harus didasari pembuktian yang wajib dibuktikan oleh pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan pihak yang merugikan.

Sehubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak PUJK yang dalam hal ini adalah Bank maka juga harus dilihat prinsip 5C yang merupakan instrument penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan lembaga keuangan. Prinsip 5C merupakan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang digunakan oleh bank atau Lembaga keuangan dalam menilai kelayakan calon debitur atau pengguna jasa, guna meminimalkan risiko kredit maupun

hukum. Prinsip ini terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Prinsip ini merupakan doktrin dalam praktik perbankan yang berkembang dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dikenal dalam dunia hukum perbankan Indonesia. Pada studi kasus ini didapati adanya dugaan itikad buruk yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat adanya pihak lain yang menggunakan nama sebuah Perseroan terbatas tanpa izin dan merugikan orang lain.

Dugaan timbul pada akun atau rekening yang bersifat *unregistered* yang tidak mewajibkan verifikasi identitas pribadi, pengguna memiliki kewajiban hukum untuk tidak menggunakan nama atau identitas pihak lain tanpa hak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan dengan baik dan hingga menimbulkan kerugian maka dapat dikatakan tidak ada asas itikad baik dalam pembukaan rekening. Berdasarkan pasal 1328 KUHPerdata yang memiliki ketentuan bahwa : “penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang tidak telah membuat perikatan itu ia tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut”.

Dugaan ini diperkuat dari hasil analisis bahwa pihak lain tidak memberikan data pribadi atau identitas yang sesuai dengan pemilik akun. Akun atau rekening pada aplikasi uang elektronik yang bersifat *unregistered* merupakan akun yang tidak terverifikasi identitas pemiliknya pada sistem penyedia jasa pembayaran. Namun pada kasus ini pihak lain yang menyantumkan nama PT menggunakan PT sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pihak ketiga khususnya konsumen yang akan menggunakan jasa pelayaran dengan mudah percaya bahwa akun tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Perusahaan mengalami kerugian secara materiil.

Berdasarkan fakta hukum ini, penulis memberikan pendapat bahwa ada keterbatasan pada sistem verifikasi untuk pembukaan rekening pada aplikasi uang elektronik turut menjadi penyebab adanya peristiwa hukum pencatutan nama. Penyedia jasa pembayaran harus berpedoman dan melaksanakan prinsip Know Your Customer (KYC) pada pembukaan rekening baik yang berstatus registered ataupun unregistered. Proses verifikasi tersebut berguna pada jangka panjang baik bagi pengguna ataupun konsumen yang berhubungan dengan pengguna ketika melakukan transaksi keuangan yang menggunakan media elektronik.

Hasil penelitian tidak hanya menunjukkan pada satu titik yakni pencatutan nama oleh pihak lain, namun juga memperlihatkan kelemahan pada sistem pembukaan rekening berjenis *unregistered*. Sebagaimana yang dipertegas pada Pasal 165 ayat (5) PBI 23/6/2021 dimana akun *unregistered* hanya mencantumkan nomor dan nilai nominal uang elektronik tidak ada diksi bahwa akun berstatus *unregistered* mencantumkan nama pemilik, hal ini justru berbanding terbalik dengan fakta hukum yang didapati oleh penulis.

Sehubungan dengan fakta hukum yang didapati oleh penulis, akibat hukum dari wanprestasi tidak hanya terhenti antara nasabah dan penyelenggara dompet digital. Namun hal ini merujuk pada dugaan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah yang tidak diketahui identitasnya sebagaimana keterbatasan pada identitas pribadi pemilik akun *unregistered*.

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi jika dalam suatu peristiwa hukum memiliki unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Melanggar Hukum
3. Adanya Kesalahan
4. Adanya Kerugian
5. Hubungan Kausal

Berdasarkan peristiwa hukum yang dialami oleh tiga pihak yaitu Perseroan Terbatas (DLU), Konsumen pengguna jasa, Penyedia Jasa Pembayaran (Bank BJB) maka penulis menganalisis unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga didapati hasil analisis perbuatan melanggar hukum sebagai berikut :

No.	Unsur Perbuatan Melawan Hukum	Peristiwa Hukum
1	Perbuatan	<p>Unsur perbuatan pada kasus ini, dapat dilihat dari adanya pembukaan rekening pada aplikasi uang elektronik yang bertujuan merugikan orang lain dalam hal ini konsumen pengguna jasa pelayaran. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain adalah pencatutan nama pihak PT.</p> <p>Unsur perbuatan ini dipenuhi sejak awal, mulai dari adanya penggunaan nama PT pada media digital khususnya Google yang kemudian dilanjut pada pembukaan rekening.</p>

		<p>Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dilakukan secara aktif berupa kesengajaan.</p>
2	Melanggar Hukum	<p>Unsur melanggar hukum dapat diketahui ketika perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain bersifat kesengajaan merugikan orang lain. Pihak lain mencatut nama PT. yang digunakan pada nama identitas rekening uang elektronik secara tidak sah dan tanpa hak.</p> <p>Berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Perbuatan ini dapat dikatakan melanggar hukum pasal 1328 KUHPerdata mengenai penipuan.</p> <p>Perbuatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai melanggar hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang kemudian secara khusus melanggar Pasal 49 huruf d PBI No. 3 Tahun 2023 mengenai</p>

		<p>Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang berbunyi : “memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan”.</p> <p>Yang kemudian Pasal 49 huruf c PBI No. 3 Tahun 2023 mewajibkan konsumen melakukan itikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan pihak penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut perbuatan ini melanggar hak atas nama perseroan yang tentunya bertentangan dengan asas itikad baik sebagai pengguna aplikasi uang elektronik yang berdasar pada prinsip kepatutan dan hukum yang berlaku.</p>
3	Adanya kesalahan	<p>Terpenuhinya unsur perbuatan dan melanggar hukum, Pasal 1365 KUHPerdata juga memiliki unsur adanya kesalahan. Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yakni pencatutan nama perseroan bersifat sengaja.</p> <p>Fakta hukum yang ditemukan penulis adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya nomor whatsapp yang dibuat oleh pihak lain untuk media komunikasi dengan konsumen yang mengaku sebagai akun resmi perusahaan.

		<p>2. Pada media tersebut, digunakan sebagai media transaksi booking tiket atau pembelian yang berujung pada transaksi uang.</p> <p>3. Media tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan penipuan, setelah mendapatkan keuntungan dari konsumen yang seolah-olah membeli tiket, pihak lain secara sengaja melakukan blokir nomor telepon konsumen. Sehingga dapat dikatakan secara sengaja merugikan orang lain.</p>
4	Adanya Kerugian	<p>Pada studi kasus ini ditemukan adanya nominal kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa perkapanan.</p> <p>Kerugian ini tidak hanya bersifat materiil dalam bentuk nominal bagi konsumen, namun juga bersifat materiill bagi perseroan. Konsumen yang melakukan transaksi menganggap bahwa PT tidak memberikan hak sebagaimana kewajiban yang telah dilakukan oleh konsumen. Sehingga dapat dipastikan adanya dua pihak yang dirugikan pada kasus ini.</p>
5	Hubungan Kausal	Timbulnya hubungan sebab-akibat yang terjadi

		<p>antara pihak PT dan konsumen atas tindakan pihak lain, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyebab dari peristiwa hukum ini, konsumen mempercayai bahwa mereka benar-benar melakukan transaksi oleh pihak resmi PT, padahal pihak lain tersebut melakukan pencatutan nama atas PT.2. Akibat hukum yang timbul, bagi PT hal ini menjadi kerugian secara immateriil karena PT dituntut oleh konsumen agar mengembalikan dana yang dimana dana tersebut PT tidak menerima sama sekali. Sedangkan bagi konsumen, hal ini merugikan secara materiil karena dana yang telah dikeluarkan tidak berujung pada kepentingan konsumen.
--	--	---

Berdasarkan identifikasi kasus yang telah dilakukan oleh penulis, kasus ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdata. Pada rumusan masalah yang telah menjadi fokus penulis pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan nama Perseroan Terbatas atas penggunaan nama Perseroan Terbatas oleh pihak lain dan bentuk upaya hukum apa yang berhak dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya negara untuk menjamin dan mengatur semua perbuatan baik perorangan ataupun badan hukum demi menjaga martabat dan kehormatan serta bentuk pengakuan terhadap hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar mengenai perlindungan hukum yang secara langsung diatur pada pasal Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Perlindungan hukum tidak hanya secara materiil yang merujuk pada nominal dan angka namun juga secara imateriil yang berhubungan dengan citra dan nama baik. Tentunya perlindungan hukum tidak terhenti pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 namun secara hierarki juga diatur mengenai perlindungan konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia menjadi dasar hukum pentingnya sebuah perlindungan hukum baik untuk calon nasabah dan/atau nasabah. Sebagaimana yang ada pada studi kasus hingga pada dugaan itikad buruk yang dilakukan oleh pihak lain dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang telah memenuhi pasal 1365 KUH Perdata tentu perlu adanya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk nama Perseroan Terbatas.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Pada tahap ini penulis menjabarkan dua bentuk perlindungan hukum secara masing masing sebagai berikut :

A. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam konteks ini,

pihak yang memiliki kedudukan hukum diberikan hak untuk menyampaikan keberatan atau pandangan sebelum suatu keputusan bersifat final.

B. Perlindungan Represif

Terdapat bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian diluar pengadilan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan). Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/ /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memberikan ruang lingkup mengenai sengketa keperdataan yang dapat ditangani olehnya.

II. Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas Terhadap Sengketa Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Terhadap Sengketa Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Oleh Pihak Lain Dalam Penggunaan Aplikasi Uang Elektronik.

Dalam pembahasan rumusan masalah pertama ditemukan adanya penggunaan nama Perseroan Terbatas secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain. Nama Perseroan Terbatas tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap reputasi, kepercayaan konsumen, serta tanggung jawab hukum perusahaan.

Penggunaan nama PT secara tidak sah berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, terutama karena kegiatan usaha atas nama PT harus tunduk pada regulasi, termasuk ketentuan perlindungan konsumen. Sebagai upaya pencegahan, PT telah melakukan langkah preventif dengan menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat melalui kanal resmi perusahaan. Pencatutan nama Perseroan Terbatas tersebut memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata,

sehingga PT berhak menempuh upaya hukum untuk melindungi nama baik perusahaan dan menuntut pertanggungjawaban, termasuk terkait tuntutan ganti rugi dari konsumen.

Upaya hukum merupakan sarana perlindungan hak dan kepentingan PT yang dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Sebelum menempuh jalur tersebut, PT dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan. Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen dari tahap penerimaan hingga penyelesaian, sehingga penyelesaian sengketa dapat terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme pengaduan kepada penyelenggara jasa pembayaran.

Apabila dari hasil penyelesaian pengaduan tidak dapat diterima oleh PT maka dapat dilanjutkan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 62 PBI No. 3/2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia mencantumkan adanya koordinasi yang boleh dilakukan oleh dua pihak yakni bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah divalidasi oleh OJK melalui Pasal 112 POJK No. 22 Tahun 2023. Mengenai tidak tercapainya kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan oleh PUJK, konsumen dapat melakukan pengaduan kepada OJK sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 yang kemudian sengketa akan dilanjutkan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan atau pengadilan berdasarkan persetujuan dari OJK.

Sengketa mengenai penggunaan nama oleh pihak lain yang secara tidak sah ini menurut penulis, masuk ke dalam ranah sengketa yang bersifat keperdataan. Hal ini dapat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yakni PJP dan PT. Hal yang melatarbelakangi

penyelesaian melalui tahap mediasi adalah agar tercapainya penyelesaian yang adil untuk PT dan pihak PUJK, yang bertujuan akun uang elektronik yang berbasis *unregistered* yang menggunakan nama PT tidak dapat melakukan transaksi kembali.

Pada upaya hukum sebelumnya yakni melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, pada upaya hukum melalui jalur perdata berhubungan dengan upaya lanjutan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi PT sebagai pihak yang dirugikan. Perbuatan yang dilakukan oleh Pihak lain secara tidak sah dapat dikategorikan termasuk dalam perbuatan melanggar hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam upaya hukum untuk perlindungan nama PT pada jalur perdata dapat melalui gugatan perbuatan melanggar hukum apabila identitas pihak telah diketahui. Menurut penulis, upaya penyelesaian melalui LAPS SJK adalah gerbang awal untuk pihak PT menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Apabila pada tahap penyelesaian sengketa non litigasi dapat mencapai mufakat untuk masing masing pihak, maka hal ini tidak terlepas dari bentuk tanggungjawab PJP sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban untuk memberikan identitas pengguna uang elektronik.

Tahapan upaya hukum dengan jalur perdata lebih ditujukan kepada pihak lain yang menggunakan nama PT melalui pengadilan dengan gugatan PMH berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata, apabila akun unregistered yang telah dapat teridentifikasi oleh pihak PJP. Pada tahap ini pihak PT diwajibkan untuk memberikan bukti adanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan PJP yang telah diselesaikan pada tahap mediasi atau arbitrase oleh LAPS SJK.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Penggunaan Nama Perseroan Terbatas oleh Pihak Lain Dalam Penggunaan Aplikasi Uang Elektronik”, penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah khususnya dalam konteks transaksi digital dan perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas atau PT dalam konteks penggunaan nama PT oleh pihak lain untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pihak PT tentu menjadi suatu urgensi. Perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diberikan melalui berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan dasar perlindungan terhadap identitas badan hukum, termasuk nama perusahaan sebagai bagian dari karakteristik hukum yang melekat pada PT sebagai subjek hukum. Berpijak pada Pasal 1365 KUHPerdata, PT memiliki legal standing sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun upaya preventif yang telah diberikan oleh hukum terhadap perlindungan nama PT, hal ini tidak terbatas pada upaya preventif yang diberikan oleh PUJK. Meninjau kembali, pada klausul baku atau SKB, perlindungan hukum untuk nama pihak lain yang bukan calon nasabah dan/atau nasabah tidak diberikan oleh PUJK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan klausula pada klausul baku yang disediakan oleh bank.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas untuk penyelesaian hal serupa yakni melalui jalur non litigasi terlebih dahulu untuk memberikan itikad baik kepada PUJK agar mencapai keinginan PT

sebagai bentuk ganti rugi, kemudian dapat dilanjutkan melalui upaya hukum secara litigasi dengan beracara perdata. Namun dari kedua upaya hukum yang paling efektif dilakukan adalah melalui penyelesaian non litigasi atau melalui LAPS SJK hal ini didasari oleh adanya akun *unregistered* atau akun yang transaksinya tidak terdaftar sehingga pihak penyelenggara jasa pembayaran tidak dapat melakukan secara maksimal mengenai prinsip *know your customer*. Maka, dengan melalui penyelesaian secara non litigasi pihak Perseroan Terbatas dapat memulihkan nama baiknya. Tidak hanya itu langkah preventif juga perlu dilakukan berupa pendaftaran merek jasa dan penguatan identitas digital Perusahaan.

SARAN

1. Bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran

Disarankan untuk memperketat mekanisme verifikasi identitas pada akun *unregistered* dan *registered*, baik bagi perorangan maupun badan hukum dalam pembukaan rekening uang elektronik. Verifikasi tidak hanya terbatas pada nomor telepon dan identitas dasar, tetapi juga harus mencakup pencocokan dokumen legal perusahaan seperti akta pendirian, pengesahan Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha, serta dokumen pendukung lainnya. Penerapan prinsip *Know Your Business* (KYB) secara menyeluruh diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas badan hukum oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, perlu penambahan ketentuan dalam klausul baku PUJK untuk memperjelas perlindungan hukum atas identitas pihak lain yang bukan konsumen, namun namanya digunakan oleh konsumen pemilik rekening bank.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Diperlukan penguatan regulasi terkait standar minimum verifikasi identitas pada pembukaan rekening uang elektronik, khususnya bagi akun unregistered yang memiliki risiko tinggi terhadap pencatutan identitas badan hukum. Regulator perlu menetapkan standar verifikasi identitas yang ketat dan seragam bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran digital serta melakukan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan secara konsisten. Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan terpadu yang memudahkan konsumen maupun pelaku usaha untuk melaporkan temuan penyalahgunaan identitas pada platform digital.

3. Bagi Perseroan Terbatas

Penting bagi perusahaan untuk melakukan langkah preventif berupa pendaftaran merek jasa sehingga memiliki perlindungan tambahan pada nama Perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan nama perusahaan pada platform digital serta membuat SOP internal terkait langkah yang harus diambil jika ditemukan indikasi penyalahgunaan identitas perusahaan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak bank dan regulator agar dapat memperoleh respons yang cepat apabila terjadi pencatutan identitas.

Selain itu, menggencarkan upaya diseminasi informasi resmi dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, X, Twitter, hingga Facebook sebagai panduan bagi nasabah maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh dan mengakses segala layanan yang dimiliki Perusahaan. Dengan informasi yang jelas, ringkas, dan tegas, khalayak banyak dapat memperoleh manfaat yang disediakan Perseroan Terbatas dengan lebih optimal.

4. Bagi Konsumen Pengguna Jasa

Kesadaran dalam melakukan verifikasi identitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi digital sangat diperlukan. Konsumen perlu memastikan bahwa nomor rekening, nomor layanan, maupun situs web yang digunakan benar-benar milik perusahaan yang sah. Edukasi dan kewaspadaan konsumen merupakan upaya penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat tindakan penipuan yang menggunakan identitas palsu dari suatu Perseroan Terbatas.

REFERENSI

Buku

- Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014, hlm 6.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 39
- Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 121
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta :Diadit Media, 2002, hlm 22.
- Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 25
- David Sheppard, 1996. ‘*Payment Systems*’, Handbook in Central Banking no.8, Centre for Central Banking Studies Bank of England.

Dr. Muhammin, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram : Mataram University Press, 2020. Hlm 71

Dr. Yahman, S.H., M.H. , *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Cetakan ke-3, Jakarta, 2014.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Hukum Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 18.

Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009). hlm 43.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm 85.

M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 81.

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, hal. 25-26

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage

Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

Rachmadi Usman, 2003, "Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia", Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h.19

Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 13

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010, hlm. 68

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur, 1994, hlm. 13

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000, hlm 53

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16 Tahun 1987 (Januari 1987) hlm. 176.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

Sifers, Randall, W. 1997. "Regulating Electronic Money in Small-Value Payment System: Telecommunication Law as a Regulatory Model". *Federal Communications Law Journal*, Volume 49 Issue 3 Article 7: 701-729.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 48 .

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Cet-4. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993, hal 122

Suseno dan Pitter Abdullah. *Seri Kebanksentralan Nomor 7 : Sistem dan Kebijakan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003)

Susiolo, Y.Sri. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta:Salembo Empat, 2000.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 41.

Thesis

Lestari, Tri Puji. 2012. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking. Universitas Indonesia

Artikel, Jurnal, dan Makalah

Hans, Callista dan Cristine S.T. Kansil. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang sama" *UNES LAW REVIEW Journal*, vol. 6, no.2, 2023.

Sitompul, Meline G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis UNAJA*, vol. 1, no. 2, 2018, pp. 68-79,
[doi:10.5281/jyu.v1i2.428](https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE), yang kemudian dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, dan mengalami
perubahan kedua pada UU No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 Tentang Pengaturan dan Pengawasan
Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen
Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJk.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi AntiFraud